



PUTUSAN

Nomor : 23 / G / 2012 / PTUN. TPI.

-----**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Ir. Adrianto Djokosoetono, MBA

Kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Kepala/Pimpinan Cabang PT. Blue Bird di Batam berdasarkan Akte Pembentukan Cabang dan Pemberian Kuasa PT. Blue Bird Tanggal 9 April 2012 No. 2 di hadapan Notaris Dara Wardhani, SH., MH., sesuai Akte Pendirian: Perseroan Terbatas PT. Blue Bird No. 11 Tanggal 29-03-2001 dihadapan Notaris Dian Pertiwi SH; beralamat di Jl. Kemang Timur Raya 34, RT 010 RW 04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; bertindak untuk dan atas nama PT. Blue Bird; yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kurniawan, jabatan General Manager Blue Bird, beralamat di Jalan Malaka II/12 RT 07 RW 06 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; sebagai **PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N :**-----

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

Nomor 3 Kota Batam, Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor: 23/G/2012/PTUN.TPI., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 September 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 25-09-2012, dalam Register Perkara Nomor: 23/G/2011/PTUN.TPI., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah:-----

Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi.-----

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang no 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam No : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Taksi;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam No :1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam No : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehinggalah memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang Undang No 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----
 - Penetapan tertulis;-----
 - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara-----



- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/Administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- Bersifat konkret, individual dan final-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata-----
- Bahwa sebelumnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi yang secara Khusus diterbitkan atas nama dan atas permohonan Blue Bird Group kepada Walikota Batam cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam (Tergugat) yang dalam menerbitkan izin tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan-peraturan sebagai berikut :-----
- *Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam yang berbunyi :-----*
- *Pasal 5 : -----*
Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan penetapan lokasi untuk pembangunan jalan dan terminal, penetapan jaringan trayek dan jaringan lintas serta wilayahoperasi taksi dan kendaraan tidak bermotor untuk mewujudkan RUJTJ sebagaimana dimaksud Pasal 3, karena dalam menerbitkan objek sengketa a-quo Tergugat tidak melakukan rencana detail sebagaimana bunyi pasal di atas :-----
- *Bab IV Peraturan Daerah Kota batam Nomor 9 Tahun 2001 khususnya Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :-----*

MANAJEMEN LALU LINTAS-----

Bagian Pertama-----

Fasilitas Lalu Lintas-----

Pasal 20-----

(1) Untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Walikota menetapkan :-----

- a. Jumlah (kuota), jenis dan sifat kendaraan bermotor-----*
- b. Ruas-ruas jalan yang dikenakan pembatasan lalu lintas-----*
- c. Kegiatan-kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas-----*
- d. Pengaturan sirkulasi lalu lintas-----*

(2) Kegiatan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini bertujuan untuk :-----

- a. Merencanakan fasilitas pengadilan lalu lintas-----*



- b. Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas jalan-----
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas pengendalian-----
- (3) Kegiatan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, bertujuan :-----
 - a. Memperlancar arus lalu lintas dan angkutan-----
 - b. Mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan-----
 - c. Memperbaiki lingkungan-----

Karena sebelum Tergugat melakukan proses penerbitan objek sengketa a-quo, tidak melakukan prosedur-prosedur sebagaimana diatur oleh bunyi Peraturan Daerah tersebut di atas ;-----

- Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Bagian Kedua -----

Analisis Dampak Lalu Lintas-----

Pasal 27-----

- (1) Analisis dampak lalu lintas dilakukan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan nyaman-----
- (2) Analisis dampak lalu lintas pada ayat (1) pasal ini kegiatannya meliputi :-----
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan-----
 - b. Perkiraan bengkitan dan tarikan perjalanan-----
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan-----
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi-----
 - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak-----
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum yang professional-----

- Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo telah jelas-jelas menyampingkan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah diterapkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :-----

- a. Asas persamaan perlakuan-----
- b. Asas kepercayaan-----
- c. Asas kecermatan/ketelitian-----
- d. Asas pemberian alasan/motivasi-----
- e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan-----
- f. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat di atas, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sudah tepat dan berdasarkan Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang no 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Penggugat sebagai father ship dari Tergugat telah melakukan aturan-aturan sebagaimana diatur pada Peraturan daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001, khususnya pada :-----
Bagian Kedua-----
Pengoperasian Angkutan Kendaraan Umum-----
Pasal 51-----
(1) Setiap angkutan kendaraan umum yang melayani trayek tetap dan teratur baik pada trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting dalam Daerah Wajib memiliki izin operasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.-----
(2) Setiap angkutan kendaraan umum yang tidak melayani trayek tetap dan teratur seperti taksi, bus pariwisata dan kendaraan sewa dalam daerah Wajib memiliki izin operasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk-----
(3) Setiap angkutan khusus (karyawan, buruh dan anak sekolah), wajib memiliki izin angkutan khusus-----
(4) Persyaratan dan tata-cara permohonan izin trayek, izin operasi dan izin angkutan khusus ditetapkan oleh Walikota dengan jangka waktu berlakunya izin trayek, izin operasi dan izin angkutan khusus selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang-----
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini , diberikan kepada pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan-----
Pasal 52-----
Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas, Walikota berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan karyawan angkutan kendaraan umum-----
Pasal 53-----
(1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi dalam daerah wajib memiliki Kartu Pengawasan (KP) dan angkutan barang wajib memiliki Kartu Izin Usaha.-----



(2) Kartu Pengawasan atau Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.-----

(3) Kartu Pengawasan dan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus selalu berada pada kendaraan yang sedang beroperasi.--

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001, Para Penggugat juga telah melakukan aturan-aturan serta syarat-syarat sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 55-----

(1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan-----

(2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan apabila :-----

- a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak mungkin lagi dioperasikan--
- b. Penggantian kendaraan oleh kendaraan lain yang lebih baik dari kendaraan semula-----

(3) Jenis dan jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti-----

Pasal 56-----

(1) Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis, layak jalan dan standart pelayanan.-----

(2) Penghapusan kendaraan bermotor (scrapping) sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini harus melalui badan usaha yang memiliki izin-----

(3) Izin pengusahaan penghapusan kendaraan bermotor diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk-----

(4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota-----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a-quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan;-----
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat juga dalam mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya yaitu :-----

- Asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran,-----
- Asas keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan-----
- Asas proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal atau tidak sah.-----
- Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan berlandaskan Nomor 9 Tahun 2001, maka nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar prosedur lelang dalam hal Proses Pembatalan sebuah keputusan dengan tidak melihat fakta hukum, dimana Penggugat seharusnya tidak dicabut dengan sewenang-wenang Surat Izin Operasionalnya (objek sengketa a quo) dan malahan seharusnya didukung karena telah memenuhi persyaratan untuk itu dan berdasarkan fakta hukum yang demikian tidak tertutup adanya pihak ketiga kepada Tergugat yang bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapat ditegakkan;-----
- Bahwa dengan tidak beroperasinya armada taksi tersebut, kami mengalami kerugian yang sangat besar-----

Cicilan Rp. 4000.000 x 300 unit = Rp 1.200.000.000/bulan-----

Gaji karyawan 20 org @ Rp. 3.000.000 = Rp. 60.000.000-----

Biaya pemeliharaan sarana prasarana = Rp. 40.000.000-----

Sehingga kerugian yang ditanggung Blue Bird setidaknya Rp. 1.300.000.000 setiap bulan akibat armada tidak bisa beroperasi-----

Atau-----

Membayar denda 20 % dari DP (20%) yang sudah diserahkan kepada Toyota sebanyak 300 unit yang sudah dipesan : -----

Rp. 144.000 x 20% x 50 % x 300 unit = Rp. 4.800.000.000-----

Biaya untuk penyiapan sarana prasarana = Rp. 1.000.000.000-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya yang dikeluarkan untuk merekrut karyawan dan pengemudi sebanyak 50 orang dan menanggung selama tidak beroperasi Rp. 1.000.000.000-----

Sehingga total kerugian kami sebesar Rp. 15.000.0000.000,00 belum termasuk potensial kerugian karena tidak beroperasi, seiring dengan bertambahnya waktu tidak beroperasi, kerugian yang kami tanggung akan semakin besar.-----

- Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat diatas, khususnya dalil tentang unsur-unsur kerugian Penggugat, sudah tepat kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk menerima permohonan Penggugat sebagai berikut :-----

PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT (Pasal 98 Undang-Undang PERATUN)-----

- Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat karena armada dan Para karyawan yang telah tersedia harus ditanggung biayanya oleh Penggugat serta timbulnya konskuensi hukum yang lebih meluas di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha negara, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk dapat menetapkan pemeriksaan sengketa ini dengan acara cepat-----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT (Pasal 67 Undang-Undang PERATUN)-----

- Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara serta timbulnya konskuensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohon kiranya Bapak dan atau Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan yaitu Pembatalan atau menyatakan tidak sha Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota BatamNo : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Taksi yang menjadi objek perkara a quo dan telah diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

PENETAPAN-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi :-----

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usha negara itu



ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”-----

“(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”-

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Penggugat-----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Penggugat-----
- Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan Surat Pernyataan Kepala Dinas perhubungan Kota Batam Nomor : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor ; KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Taksi atas nama Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini;----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : 1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Taksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ongkos Perkara ;-----
Atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain atas gugatan ini, mohon putusan seadil-adilnya, terima kasih. -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 03 Oktober 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.----
2. Bahwa Tergugat telah menerima dan membaca gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Nomor : :23/G/2012/PTUN-TPI tertanggal 25 September 2012 ;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi.**-----
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi yang secara khusus diterbitkan atas nama dan atas permohonan Blue Bird Group kepada Walikota Batam cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam (Tergugat).-----
5. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi yang secara khusus diterbitkan atas nama dan atas permohonan Blue Bird Group kepada Walikota Batam cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam.-----
6. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi yang secara khusus diterbitkan atas nama dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan Blue Bird Group timbul penolakan-penolakan atau keberatan-keberatan dari pihak-pihak angkutan kendaraan lain jenis Taxi.-----
7. Bahwa puncak dari penolakan-penolakan atau keberatan-keberatan dari pihak-pihak angkutan kendaraan lain jenis Taxi terjadi demonstrasi para awak pengemudi taxi di kota Batam pada tanggal 31 Juli 2012 yang menutup akses jalan menuju Kantor Walikota Batam.-----
8. Bahwa tuntutan para Pendemo kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang izin opreasi taxi Blue Bird Group di kota Batam.-----
9. Bahwa Tergugat telah melakukan perundingan-perundingan dengan pihak demonstrasi para awak pengemudi taxi di kota Batam agar melakukan penolakannya dengan mekanisme yang ada.-----
10. Bahwa perundingan-perundingan dengan pihak demonstrasi para awak pengemudi taxi di kota Batam tidak tercapai kesepakatan dan suasana Para Demonstran semakin memanas, maka Tergugat melakukan perundingan dengan pihak keamanan yaitu Polresta Barelang Kota Batam.-----
11. Bahwa pada perundingan antara Tergugat dengan pihak keamanan yaitu Polresta Barelang Kota Batam maka ditempuhlah dengan cara mengeluarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi atas nama Blue Bird Group.-----
12. Bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo adalah guna menghormati Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).-----
13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo adalah untuk menghormati :-----
- a. asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran, -----
 - b. Azas Keterbukaan / menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Azas Proporsionalitas, karena Tergugat melihat segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan.-----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo jelas-jelas telah memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat diatas, mohon berkenan kiranya Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan sah dan kuat Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :1/PERNY-DISHUB/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor :KPTS.551.21/PHB.D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taxi;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;-----
- Atau Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain atas gugatan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.-----

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak replik dari Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik mana disampaikan pada persidangan pada tanggal 04 Oktober 2012; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6, sebagai berikut : -----

- P - 1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Blue Bird No. 11 Tanggal 29-03-2001 dihadapan Notaris Dian Pertiwi SH, sesuai dengan aslinya; -----
- P - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-00325 HT.01.01.TH.2001 tanggal 26 April 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Blue Bird, sesuai dengan aslinya; -----
- P - 3 : Surat Persetujuan Prinsip Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor:



551.21/PHB-D/III/0892/2012, tanggal 19 Maret 2012, perihal
Persetujuan Prinsip Atas Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Taksi Di Kota Batam, sesuai dengan aslinya; -----

– P – 4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama
Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012, tanggal
19 Maret 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Taksi, sesuai dengan aslinya ; -----

– P – 5 : Surat Pernyataan Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-
2012, tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota
Batam Nomor KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 Tentang Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi; -----

– P – 6 : Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota
Batam kepada Pimpinan PT Blue Bird Nomor 550.21/PHB-
D/1505/VIII/2012 tertanggal Agustus 2008, diterima oleh Kurniawan
tanggal 5/8/2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan
bukti-bukti surat *ad Informandum* berupa foto copy, dengan diberi tanda T. *ad Informandum*-1
sampai dengan T. *ad Informandum*-2, sebagai berikut:

T. *ad Informandum* – 1 : Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Batam; -----

T. *ad Informandum* – 2 : Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah
Kota Batam; -----

Menimbang bahwa pada akhir persidangan, Penggugat dan Tergugat telah
menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 08 Oktober 2012; -----

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita
Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa
dalam perkara ini adalah: **Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota
Batam Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-2012, tentang Pencabutan Surat
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 Tentang
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi (Bukti P-5) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang adalah bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Batam) dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (yaitu asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 Tergugat menerbitkan Surat Edaran Nomor: 551.21/PHB-D/SE/0771/III/2012 tentang Pemenuhan Kebutuhan Armada Taksi di Kota Batam (bukti P-3);-----
- bahwa pada 16 Maret 2012 Penggugat mengajukan permohonan Ijin Prinsip Pengusahaan Angkutan Taksi Berargometer, permohonan mana dikabulkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-3);-----
- bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Tergugat Atas Nama Walikota Batam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi (bukti P-4);-----
- bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 terjadi demonstrasi pengemudi taksi menuntut agar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----
- bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-2012, tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi (Bukti P-5);-----
- bahwa Keputusan Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2012 (bukti P-6);-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Alat Bukti, dan Kesimpulan Para Pihak, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil untuk melakukan pengujian atas Surat Keputusan obyek sengketa, menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: **“apakah Keputusan Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”;**--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi **kewenangan** Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa materi Keputusan TUN Obyek Sengketa adalah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird (bukti P-5, bukti P-4); Atau untuk lebih jelasnya, kedua Keputusan TUN tersebut dapat dilihat dan dibandingkan dalam hasil pemindaian dari kedua bukti tersebut, sebagai berikut :-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas sangat berkaitan, yaitu bukti P-5 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku bukti P-4, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, agar diperoleh kejelasan mengenai kewenangan penerbitan ini, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan penerbitan bukti P-4 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Obyek Sengketa a quo (bukti P-5, bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam A.N. (atas nama) Walikota Batam (bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa adanya kata A.N. (atas nama) Walikota Batam dalam bukti P-4 menunjukkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah berkedudukan sebagai **mandataris** (penerima mandat), sedangkan Walikota Batam sebagai Mandans (Pemberi mandat) (bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa kewenangan membuat suatu Keputusan TUN hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu wewenang yang telah ada. Oleh karenanya Pejabat yang memiliki wewenang secara atribusi atau delegasi adalah pejabat yang berwenang menerbitkan suatu Keputusan TUN. Hal ini berbeda dengan mandat, dimana pada dasarnya mandat adalah menyangkut sistem-kerja-intern antara pejabat atasan dan bawahannya, sehingga dalam mandat tidak terdapat pengakuan kewenangan ataupun pengalihan kewenangan, oleh karena itu yang memiliki wewenang adalah tetap Pejabat yang memberikan mandat (mandans), bukan penerima mandat (mandataris);-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan mandat, dimana yang memiliki kewenangan sesungguhnya adalah Walikota Batam sebagai mandannya, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Walikota Batam tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Walikota Batam dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird diatur dalam Pasal 2 huruf u, huruf v dan huruf w Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Batam, yang menyatakan:-----

“Walikota berwenang menetapkan:-----

- u. pemberian izin perusahaan angkutan kendaraan bermotor;-----
- v. pemberian izin operasi dan izin trayek angkutan umum serta izin angkutan khusus dalam daerah;-----
- w. tarif angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari materi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird jelas-jelas merupakan kewenangan Walikota Batam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf u, huruf v dan huruf w Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Batam, hal mana sesuai pula dengan Pengakuan Tergugat dalam Persidangan tanggal 4 Oktober 2012 (bukti P-4 dan Pengakuan Tergugat);-----

Menimbang, bahwa setelah jelas dan nyata tentang adanya kewenangan Walikota Batam menerbitkan bukti P-4 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) juncto Pasal 120 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010, maka Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, yang meliputi:-----

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;-----
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;-----
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;-----
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang teknis sarana, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan bidang laut dan udara;-----
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;-----
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;-----
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;-----
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dari wewenang yang dimiliki oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 ayat (1) juncto Pasal 120 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010 dan sesuai pula dengan Pengakuan Tergugat dalam Persidangan tanggal 04 Oktober 2012, maka terlihat bahwa Tergugat tidak memiliki wewenang baik secara atribusi maupun delegasi untuk menerbitkan Obyek Sengketa, karena wewenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa adalah dimiliki oleh Walikota Batam, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 huruf u, huruf v dan huruf w Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi Obyek sengketa, Tergugat hanya diperkenankan menerima mandat, yaitu kewenangan yang menyangkut sistem-kerja-intern antara pejabat atasan dan bawahannya, namun sebagaimana Pengakuan Tergugat dalam Persidangan tanggal 4 Oktober 2012 maupun sebagaimana terlihat dalam Obyek Sengketa yang tidak mencantumkan kata "A.N. Walikota Batam", maka terbukti jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat dari Walikota Batam (bukti P-4, P-5 dan Pengakuan Tergugat);-----

Menimbang, bahwa kaidah kewenangan-publik-pemerintahan dalam Negara Hukum Republik Indonesia menghendaki agar apabila Pemerintah ingin melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan hubungan hukum yang ada, maka Pemerintah harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa tindak pemerintahan (*rechtshandelingen*) diluar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang tidak berdasar hukum (yakni tindak pemerintahan yang melanggar kewenangan / *ondbevoegdheid*), yang pada pokoknya meliputi:-----

1. *Onbevoegdheid ratione materiae*, berarti bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak pemerintahan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya ;-----
2. *Onbevoegdheid ratione loci*, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak pemerintahan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya ;-----
3. *Onbevoegdheid ratione temporis*, bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindak pemerintahan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya ;-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 & Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010, kewenangan penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan taksi adalah wewenang Walikota Batam, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah tindakan yang dilakukan dalam bidang yang bukan termasuk wewenangnya (*Onbevoegdheid ratione materiae*);-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, berkaitan dengan kewenangan pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah asas *contrarius actus* yang menyatakan pada dasarnya hanya Pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan yang boleh mencabut Keputusan tersebut, sehingga dalam hal ini yang berwenang mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB-D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah **Walikota Batam**, atau bisa juga Walikota Batam memberi mandat kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namun berdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupun instruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat secara materi adalah tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (*Onbevoegdheid ratione materiae*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengujian terhadap Obyek Sengketa dari segi prosedur dan substansi penerbitannya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf u, huruf v dan huruf w Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Batam, oleh karenanya Surat Keputusan TUN obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan tidak sah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tuntutan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum ini adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Pengadilan memandang tidak adanya keadaan mendesak yang mengharuskan ditundanya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa aquo, oleh karenanya permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-2012, tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa berupa Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Nomor: 1/PERNY-DISHUB/VII/2012, tanggal 31-07-2012, tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHB/D/0893/III/2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000.- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan oleh SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Senin**, Tanggal **08 Oktober 2012**, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

d.t.o.

d.t.o.

ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.

SUDARSONO, S.H., M.H.